



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN NGEMPLAKREJO
Jl. Hangtuah No 9 Telp (0343) 429095 Kota Pasuruan

KEPUTUSAN
LURAH NGEMPLAKREJO KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR : 440/ 25 / 423.404.07 / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA(BKL)
"KALIMOSODO" KELURAHAN NGEMPLAKREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
TAHUN 2021- 2023

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, perlu diadakan kegiatan kelompok BINA KELUARGA LANSIA (BKL);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a diatas maka dianggap perlu untuk membentuk kelompok BINA KELUARGA LANSIA (BKL) "KALIMOSODO" Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keputusan lurah.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN LURAH NGEMPLAKREJO TENTANG SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BKL KELURAHAN NGEMPLAKREJO KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN.
- PERTAMA** : Membentuk kelompok BINA KELUARGA LANSIA (BKL) di Wilayah Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan bernama "KALIMOSODO" dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok BKL sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama bertugas :
- a. Membuat jadwal kegiatan kelompok
 - b. Menyelenggarakan kegiatan BKL dan memberikan penyuluhan paling tidak sekali dalam sebulan
 - c. Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKL dan anak balitanya
 - d. Melakukan kunjungan rumah dan memberikan rujukan
 - e. Membuat laporan kegiatan
 - f. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pembina
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan tugas Kelompok BKL sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua merupakan swadaya
- KEEMPAT** : Masa jabatan kepengurusan Kelompok BKL ini adalah 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Kelurahan : Ngemplakrejo

Pada Tanggal : 23 Agustus 2021


ABDUL WACHID, SE
NIP. 19661201 198801 1 003

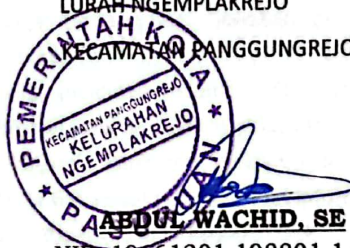
TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan anak dan Keluarga Berencana
Kota Pasuruan
2. Lurah (selaku kepala wilayah)
 3. PKB (selaku pembina)
 4. Forum Tri Bina Kota
 5. Arsip.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN LURAH
NGEMPLAKREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR : 440/ / 423.404.07 / 2021
TANGGAL : 23 Agustus 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA "KALIMOSODO"
KELURAHAN NGEMPLAKREJO KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
TAHUN 2019 – 2021**

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	ABDUL WACHID	LURAH
2	PEMBINA	HER ISWAHYUDI	PENYULUH KB
3	KETUA	ISMAWATI	ANGGOTA MASY.
4	SEKRETARIS	SITI AMINAH	ANGGOTA MASY.
5	BENDAHARA	CHOLIFAH	ANGGOTA MASY.
6	KADER	a. SALAMAH	ANGGOTA MASY.
		b. HOLILAH	ANGGOTA MASY.
7	KADER PENDAMPING	Hj ISTIQOMAH	ANGGOTA MASY.

LURAH NGEMPLAKREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO

ABDUL WACHID, SE
NIP. 19661201 198801 1 003

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN LURAH
NGEMPLAKREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

NOMOR : 440/ / 423.404.07 / 2021

TANGGAL : 23 Agustus 2021

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL) "KALIMOSODO"
KELURAHAN NGEMPLAKREJO KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
TAHUN 2017 - 2019

I. PEMBINA

1. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan kelompok Bina Keluarga Lansia
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait, untuk memantapkan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam pembinaan kelompok Bina Keluarga Lansia
3. Meningkatkan jejaring kemitraan baik dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait lainnya untuk meningkatkan kepedulian para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok Bina Keluarga Lansia
4. Meningkatkan kompetensi Kader Bina Keluarga Lansia
5. Memotivasi dan menggali potensi Kelompok serta Pembinaan kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok Bina Keluarga Lansia
6. Pembinaan terhadap pencatatan dan pelaporan Kelompok Bina Keluarga Lansia
7. Pendataan dan Pemetaan
8. Monitoring dan evaluasi pembinaan

II. KETUA

1. Bertanggung jawab kepada Lurah
2. Melaksanakan kegiatan rutin Kelompok BKL setidaknya satu kali dalam sebulan
3. Membuat Program kerja Tahunan/semester kelompok dan memimpin Rapat-Rapat Kelompok BKL
4. Membuat laporan tertulis setiap tahun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam proker Tahunan
5. Meningkatkan pemahaman pengurus tentang pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan yang lainnya, termasuk kebijakan-kebijakan yang harus disosialisasikan.
6. Melakukan Komunikasi secara intensif dan Menjamin kerjasama dengan Pembina dan MitraTerkait (termasuk dalam hal Merujuk peserta BKL keKonselor KS Pusat informasi dan Pelayanan Keluarga atau lembaga konsultasi yang sesuai bila diperlukan)

III. SEKRETARIS

1. Bertanggung jawab kepada Ketua.
2. Mengelola administrasi dan melaksanakan program-program kesekretariatan
3. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Kelompok dan mendampingi Ketua dalam memimpin Rapat-rapat Kelompok
4. Membuat laporan secara tertulis minimal 1 (satu) kali per semester
5. Menjaga nama baik, keutuhan dan solidaritas Kelompok.

IV. BENDAHARA

1. Bertanggung jawab kepada Ketua
2. Bersama Ketua, menyusun Rencana Tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RTAPB) Kelompok.
3. Mengupayakan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi sumber-sumber dana yang mempunyai komitmen dengan pelaksanaan program-program Kelompok.
4. Menata dan menertibkan sistem administrasi keuangan, Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran dan pemasukan untuk kepentingan
5. Membuat laporan periodik, diminta atau tidak, tentang seluruh pengeluaran dan penggunaan serta sumber dana Kelompok
6. Menjaga nama baik, keutuhan dan solidaritas Kelompok

V. KADER

1. Melakukan pendataan keluarga yang memiliki anggota keluarga Lansia
2. Memotivasi keluarga yang memiliki anggota keluarga Lansia untuk ikut menjadi peserta Kelompok BKL
3. Memberikan penyuluhan dan menyamakan materi kepada peserta BKL
4. Bertanggung jawab atas jalannya penyuluhan
5. Kunjungan rumah apa bila diperlukan
6. Mendampingi peserta Kelompok BKL yang mendapatkan rujukan ke Konselor KS Pusat informasi dan Pelayanan Keluarga atau lembaga konsultasi yang sesuai bila diperlukan
7. Pencatatan dan Pelaporan
8. Menjaga nama baik, keutuhan dan solidaritas Kelompok

LURAH NGEMPLAKREJO

KECAMATAN PANGGUNGREJO

